



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/2016/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : FERRY FRANS AYER
Tempat Lahir : Biak
Umur/ Tanggal Lahir : 56 tahun/ 18 Februari 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Penas II Kelurahan Burokub Distrik Baik
Kota, Kabupaten Biak Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Buruh bangunan
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 56/Pen.Pid/2016/PN.Bik tanggal 30 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pen.Pid/2016/PN.Bik tanggal 30 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PNBik



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERRY FRANS AYER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERRY FRANS AYER dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) karton kabel power laptop sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) buah warna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban DENNY VALENTINO;

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM- 29 / Epp.2/ 05 /2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa FRANS FERRY AYER pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar pukul 22.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain disekitar bulan Maret dalam Tahun 2016, bertempat di Jl. Imam Bonjol, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor tepatnya di toko Galilea Komputer atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana di atas saat terdakwa berada di sekitar areal Toko Galilea kemudian terdakwa berjalan menuju Gudang Toko yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci, kemudian



terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut lalu mengambil sebuah karton yang berisi 99 (Sembilan puluh Sembilan) buah kabel power laptop warna hitam, kemudian terdakwa keluar dari gudang dengan memikul karton tersebut lalu terlihat oleh saksi korban An. DENNY VALENTINO yang langsung keluar dari toko dan berteriak "itu barang saya", kemudian saksi korban menyuruh saksi ALVIN HATTU untuk menghampiri terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di trotoar depan Toko Galilea sambil menaruh karton yang berisikan 99 (Sembilan puluh Sembilan) buah kabel power laptop warna hitam, kemudian saksi ALVIN HATTU mendapati terdakwa dan berkata "barang mau dibawa kemana ini" sambil memegang kerah baju terdakwa yang langsung berontak dan melarikan diri, kemudian saksi korban melaporkan hal tersebut kepada Pihak Berwajib.

Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari saksi korban untuk masuk ke dalam Gudang dan mengambil sebuah karton yang berisi 99 (Sembilan puluh Sembilan) buah kabel power laptop warna hitam;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban An. DENNY VALENTINO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.960.000,- (tiga juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa FERRY FRANS AYER sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DENNY VALENTINO, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan karena masalah pencurian;
 - Bahwa bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira Jam 22.30 Wit bertempat di Di Jl. Imanbonjol tepatnya di Toko Galilea Biak Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor.
 - Bahwa benar ia tidak kenal dengan pelaku dalam tindak pidana Pencurian tersebut sedangkan korban atau pemilik barang tersebut adalah ia sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang miliknya yang hilang / yang pelaku curi pada saat itu adalah 1(satu) Karton Kabel Power laptop berwarna Hitam atau sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Buah .
- Bahwa benar barang milik saksi / korban sebelum hilang di ambil atau dicuri oleh terdakwa yang berupa 1 (satu) karton kabel power laptop berwarna hitam sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) buah sebelumnya di simpan di dalam Gudang milik la yang mana gudang tersebut bersebelahan dengan toko milik la.
- Bahwa benar posisi barang tersebut sebelum diambil oleh pelaku adalah barang tersebut berada di dalam gudang milik la .
- Bahwa benar dengan adanya kejadian ini ia saksi / korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.960 .000.- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu) Rupiah.
- Bahwa benar ia mengenali 1(satu) karton kabel power laptop berwarna hitam yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah miliknya yang hilang pada saat itu.
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut la mengalami kerugian sebesar 3.960.000 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu) rupiah yang mana ia menjual kabel power laptop tersebut dengan per unit/ per buah dengan harga Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar sebelum terangka mengambil / curi barang milik la. la tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang milik la.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

2. ALVIN HATTU dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa benar ia mengenal saksi / korban An. DENNY VELENTINO dan hubungan la dengan saksi / korban tidak ada baik hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dan la dengan saksi / korban hanya satu suku ambon.
- Bahwa benar la pada awalnya tidak mengenal terdakwa namun pada saat pemeriksaan polisi memberitahu la dan la tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga.
- Bahwa Benar kejadian tersebut pada hari Senin Tanggal 14 Maret 2016

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PNBik



Sekira pukul 22.30 Wit bertempat di Jl. Imanbonjol Biak Tepatnya di toko galilea Biak Distrik Biak Kota Kab, Biak Numfor.

- Bahwa benar ia mengetahui kejadian tersebut yang mana ia sedang berada di tempat kejadian perkara.
- Bahwa benar ia mengetahui kerugian saksi/ korban sebesar Rp.3.960.000 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu) rupiah.
- Bahwa benar ia mengetahui barang milik saksi/korban sebelum terdakwa mengambil / curi bahwa barang milik saksi/korban sebelumnya di simpan di dalam gudang.
- Bahwa Benar ia mengenali barang milik saksi/ korban berupa kabel power lap top berwarna hitam.
- Bahwa benar ia tahu barang milik korban yang terdakwa ambil /ciri saat itu sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) buah.
- Bahwa Benar ia mengetahui kerugian korban sebesar Rp.3.960.000 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu) rupiah .
- Bahwa benar ia tahu bahwa barang milik korban di jual dengan per unit sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu) rupiah;
- Bahwa benar ia mengenali barang milik korban yang terdakwa ambil saat itu berupa satu karton atau sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) buah kabel power laptop berwarna hitam.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan di depan Penyidik Polres Biak Numfor;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar pukul 22.30 WIT, bertempat di Jl. Imam Bonjol, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor tepatnya di toko Galilea Komputer, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah karton yang berisikan kabel power laptop sebanyak 99 (Sembilan puluh Sembilan) dari toko GALILEA KOMPUTER milik saksi korban DENNY VALENTINO
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban hanya seorang diri.
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik korban berupa satu (1) karton kabel power laptop berwarna hitam .
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik korban sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) buah .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik korban dengan cara pertama masuk kedalam halaman / areal toko milik korban lalu bejalan menuju gudang lalu masuk kedalam gudang milik korban lalu mengambil / memikul sebuah karton yang berisikan kabel power laptop berwarna hitam sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) buah.
- Bahwa benar sebelum terdakwa mengambil barang milik korban terdakwa tidak pernah diberi ijin oleh korban untuk mengambil barang milik korban.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kerugian korban sebesar Rp.3.960.000 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu) rupiah.
- Bahwa benar terdakwa mengenali barang milik korban yang la ambil saat itu.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) karton kabel power laptop sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) buah warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa FERRY FRANS AYER telah mengambil 1 (satu) buah karton yang berisikan kabel power laptop sebanyak 99 (Sembilan puluh Sembilan) dari toko GALILEA KOMPUTER milik saksi korban DENNY VALENTJNO di JL Jmam Bonjol, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor sekitar pukul 22.30 WIT pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 ke tempat lain.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karton yang berisikan kabel power laptop sebanyak 99 (Sembilan puluh Sembilan) yang diambil oleh terdakwa FRANS FERRY AYER adalah harta milik atau kepunyaan saksi korban DENNY VALENTINO
- Bahwa terdakwa FERRY FRANS AYER telah mengambil 1 (satu) buah karton yang berisikan kabel power laptop sebanyak 99 (Sembilan puluh Sembilan) tanpa seijin dari saksi korban sebagai pemilik barang.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban DENNY VALENTINO mengalami kerugian sebesar Rp.3.960.000 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu) rupiah

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 56/Pid.B/2016/PNBik



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang,
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa FERRY FRANS AYER yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa Yang di maksud dengan "Mengambil" adalah suatu tindakan memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari para saksi dan adanya persesuaian dengan keterangan terdakwa maka benar terdakwa FERRY FRANS AYER telah mengambil 1 (satu) buah karton yang berisikan kabel power laptop sebanyak 99 (Sembilan puluh Sembilan) dari toko GALILEA KOMPUTER milik saksi korban DENNY VALENTJNO di JL Jmam Bonjol, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor sekitar pukul 22.30 WIT pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 ke tempat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur "mengambil suatu barang," telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";



Menimbang, bahwa Unsur ini bersilat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ketiga ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa maka daripadanya telah terbukti bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah karton yang berisikan kabel power laptop sebanyak 99 (Sembilan puluh Sembilan) yang diambil oleh terdakwa FRANS FERRY AYER adalah harta milik atau kepunyaan saksi korban DENNY VALENTINO.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa Pengertian "Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" dalam pasal ini artinya bahwa terdakwa menguasai sesuatu barang secara tanpa hak yang bertentangan pada norma hukum atau kepatutan yang hidup di dalam masyarakat

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka daripadanya telah terbukti bahwa benar, terdakwa FERRY FRANS AYER telah mengambil 1 (satu) buah karton yang berisikan kabel power laptop sebanyak 99 (Sembilan puluh Sembilan) tanpa seijin dari saksi korban sebagai pemilik barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa FERRY FRANS AYER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa FERRY FRANS AYER dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karton kabel power laptop sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) buah warna hitamDikembalikan kepada saksi korban DENNY VALENTINO;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada Rabu, tanggal 03 Agustus 2016 oleh ENDRA HERMAWAN,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, MUSLIM M ASH SHIDDIQI,S.H. dan DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh YAN L RUMAROPEN,S.Sos,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh SAMUEL H.BERHITU,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MUSLIM M ASH SHIDDIQI,S.H.

ENDRA HERMAWAN, S.H.,M.H.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

YAN L RUMAROPEN,S.Sos,S.H..